

Amuntal, 30 November 2020

Nomor : 055/K.KS-06/PM.01.02/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Agar Melakukan
Pemberitahuan Pelaksanaan
Kampanye (Tatap Muka /
Pembagian Bahan Kampanye)**

Kepada Yth,

1. Tim Pemenangan 01 (H. Sahbirin Noor – H. Muhidin)
 2. Tim Pemenangan 02 (H. Denny Indrayana – H. Difriadi)
- di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran, dengan ini kami perlu menyampaikan himbauan agar Tim yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan untuk pelaksanaan Kegiatan kampanye baik berupa Dialogis, Tatap Muka, Pertemuan Terbatas, Kampanye Daring ataupun melakukan Pembagian Bahan Kampanye.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

LEMBAR SERAH TERIMA SURAT

Perihal	Himbauan agar melaksanakan Pemberi. tindakan pelaksanaan kampanye (Tatap muka / pembagian Baktam kampanye)
Nomor Surat	055/E.KS-06/PM.01.02/KS/2020
Tanggal Surat	30 November 2020
Pengantar Tgl.	1 Desember 2020
Penerima Tgl.	Tim pemenangan / partai pengusung 02

Tanda Terima,

[Signature]
Humdiar



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

LEMBAR SERAH TERIMA SURAT

Perihal	Himbauan agar melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan kampanye (Tatap muka/ pembagian Baktam kampanye)
Nomor Surat	055/E.KS-06/PM.01.02/KS/2020
Tanggal Surat	30 November 2020
Pengantar Tgl.	1 Desember 2020
Penerima Tgl.	Tim pemenangan / partai pengusung 01 01-12-2020

Tanda Terima,

[Signature]
MURCATH